IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO 84 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS SEKERTARIS DESA MODELIDU KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

IDRIS THALIB NAKO
NIM. D02417025

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO 84 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS SEKERTARIS DESA MODELIDU KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO

Idris Thalib Nako[1], Srihandayani Suprapto[2], Widya Kurniati Mohi[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Gorontalo,Indonesia
Email : idristhalib@gmail.com

Abstract

This research aims to obtain an overview of the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 84 of 2015 concerning the Duties of the Modelidu Village Secretary, Telaga Biru District, Gorontalo Regency. The research method uses a qualitative type with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews with a number of informants and observation as well as recording secondary data related to the research problem. The results of the research concluded that the indicators of policy implementation were resources showing that the bureaucratic structure indicators were not optimal because the organizational structure was not in accordance with the competence of the apparatus and often delegated tasks to secretaries. This results in the secretary having to do a lot of work and not being able to complete tasks on time. So this makes the secretary's performance ineffective.

Keywords: *Policy Implementation; Secretary; Village*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang Implementasi Kebijakan Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang Tugas Sekertaris Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan dan observasi serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa indikator implementasi kebijakan bahwa sumber daya menunjukkan bahwa indikator struktur birokrasi belum optimal karena struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kompetensi aparat dan sering melimpahkan tugas kepada sekertaris. Hal tersebut mengakibatkan pekerjaan sekertaris menjadi banyak dan tidak dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Sehingga hal tersebut menjadikan kinerja sekertaris menjadi tidak efektif.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Sekertaris; Desa

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukkan kesejahteraan umum. Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut disusunlah pemerintah Indonesia dengan tiga tingkatan yaitu, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah Desa. Desa dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Pandangan birokrasi pemerintahan secara keseluruhan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Desa sebagai instansi pelayanan publik dituntut dapat memperbaiki dan melakukan reformasi serta mengantisipasi perkembangan masyarakat. (Supena, 2023)

Pemerintah Desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintah Desa memiliki tugas dan wewenang tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa (Rusdi, 2022)

Upaya mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan perlu didukung oleh aparat Desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku organisasi yang bertanggung jawab, jujur, demokrasi, kreatif dan inovatif. Sedangkan pada tatanan masyarakat perlu mekanisme yang memberikan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sebab pembangunan Desa tidak lepas dari peran seluruh masyarakat Desa. Sehingga kinerja pemerintah Desa harus dapat menjalankan tugas pokoknya, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, melakukan arah pembangunan masyarakat (Akbar, 2015; Damanik, 2019)

Keberadaan aparat Desa dan segala tugasnya, memiliki kedudukan yang sangat penting karena sebagai organisasi pemerintahan yang paling rendah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya serta paling dekat dengan masyarakat. Aparatur pemerintah Desa merupakan pelaksana pemerintah paling bawah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus mampu menunjukkan kapabilitas yang baik dan maksimal. pengaturan mengenai administrasi Desa memiliki maksud untuk menjadikan Desa agar menjadi mandiri tidak bergantung pada pemerintahan diatas, tujuan lain daripada administrasi Desa adalah menjadi landasan ataupun dasar dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah terkait pembangunan nasional (Islami, 2016)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa yakni pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa tersebut terdiri dari sekertariat Desa sebagai pelaksana wilayah dan pelaksana teknis. Sekretaris bertidak sebagai kepala sekertariat yang memilikii tugas dan wewenang sebagai pembuat rencana, pembuat keputusan, melakukan pengawasan, pengarahan, perintah, mengorganisir bawahan dan mengelola tata kerja yang ada dalam orgnisasi tersebut. Sebagaimana dijelaskan bahwa kedudukan sekertaris sangat penting didalam organisasi, guna mendorong sekertaris Desa untuk lebih bertanggung jawab dalam bekerja (Kushandajani, 2017; Uwang & Kertih, 2022)

Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu Desa yang berada di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, selama ini telah melaksanakan otonomi Desa sebagai kesatuan hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri termasuk didalamnya tugas kesektariatan. Dimana dalam menjalankan tugas kesektariatan, sekertaris juga dibantu sejumlah perangkat Desa lainnya seperti kaur umum, kesra dan kaur pemerintahan. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik sekertaris Desa diharuskan mampu berkoordinasi dengan beberap komponen Desa tersebut. Sekertaris Desa memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai

pembantu kepala Desa. Tetapi pada kenyataanya, banyak pekerjaan yang tertumpuk pada sekertaris dan harus diselesaikan sendiri oleh sekertaris.

Berhubung pemerintahan Desa beserta perangkatnya menjadi penentu dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka diharapkan perangkat Desa tersebut memiliki kemampuan dan berperan aktif dalam administrasi pemerintahan Desa, namun yang terjadi adalah pekerjaan yang terlalu banyak dan tertumpuk pada sekertaris, dalam hal ini seharusnya bekerja secara tim pada saat penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Desa tapi dikerjakan sendiri oleh sekertaris sehingga sekertaris sering terlambat menyampaikan permintaan atau melaporkan dokumen dari Kabupaten. Karena terlalu banyak pekerjaan yang diemban oleh sekertaris sehingga pekerjaan yang dibebankan kepadanya menjadi tertunda dan terbengkalai (Rahum, 2015).

Keterbatasan kemampuan dan disiplin kerja aparat yang rendah, karena tingkat pendidikan aparat Desa masih SMA, dalam hal ini aparat Desa yang tidak mengetahui masing-masing tupoksinya semua dikerjakan oleh sekertaris selain membantu kepala Desa mengerjakan pekerjaan lainnya. Akibat dari keterbatasan tersebut, membuat program pemerintah Desa dan pembangunan masyarakat belum maksimal (Hapsari, 2021).

Jika melihat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 bahwa sekretariat Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yakni kepala urusan yang bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan keuangan dan urusan perencanaan. Peraturan tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam struktur Desa sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing, dimana tugas sekertaris dibantu oleh kepala urusan atau aparat Desa lainnya Berbeda dengan uraian sebelumnya bahwa sekertaris Modelidu yang mengerjakan semua pekerjaan yang seharusnya pekerjaan aparat Desa lainnya.

Beberapa riset terdahulu terkait tugas sekertaris Desa sudah ditulis oleh beberapa penulis sebelumnya seperti yang ditulis oleh Neldi & Armansyah, (2018) yang berjudul Pelaksanaan Tugas Sekretaris Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Keranggan Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penelitiannya menemukan bahwa Faktor yang menghambat dan mendukung terhadap kinerja Sekretaris Desa adalah faktor pendidikan yang kurang singkron dengan status sebagai Sekretaris Desa, jumlah pegawai kantor Desa, kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok, fungsi, hak dan kewenangan dalam administrasi pemerintahan Desa, baik dari Sekretaris Desa maupun aparatur Desa lainnya karena kurangnya pelatihan dan pendidikan tentang Tupoksi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan tertib administrasi. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah koordinasi antara pihak pemerintah Desa dengan pemerintah di atasnya, antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa, dan antar Aparatur Desa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Muhammad, Fadel 2017) yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Desa Baringeng Di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Hasil

penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan fungsi dari Sekretaris Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng ialah membantu kepala Desa dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Desa. Adapun urusan Sekretaris Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan yakni urusan keuangan, urusan umum, dan urusan perancanaan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Selain itu dari hasil penelitian, penulis juga mendapatkan hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi Sekretaris Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

Dari 2 penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini dimana dari segi penggunaan konsep Edward III dengan melihat implementasi kebijakan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015. Beberapa penelitian sebelumnya lebih berfokus untuk melihat tugas Sekertaris Desa pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Penelitian ini dianggap urgent untuk melihat seberapa penting tugas sekertaris Desa di Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, yang sesuai dengan fenomena yang telah digambarkan sebelumnya menjalankan tugasnya dengan beban kerja yang berlebih yang dianggap tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena tujuannya mengungkapkan dan menggambarkan fakta-fakta mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 mengenai Tugas Sekertaris Desa di Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru kabupaten Gorontalo.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari beberapa orang yang menjadi informan dan Key Informan, seperti : Kepala Desa Modelidu; Sekertaris Desa Modelidu; Aparat Desa; BPD dan Masyarakat Desa Modelidu. Total Jumlah Informan sebanyak 9 orang.

Selanjutnya data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen terkait dengan kebutuhan penelitian seperti artikel jurnal, artikel prosiding, buku, dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan yakni Reduksi data *(Data Reduction*), Menampilkan Data (*Data Display*) dan Verifikasi data (*Data Verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Modelidu memiliki luas ± 4022 Ha terbagi dalam dua dusun yaitu Dusun I Jati,dan Dusun II Olihi tengah. Jumlah Penduduk Desa Modelidu berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebesar 655 jiwa yang terdiri dari laki laki 352 dan perempuan 303 Jiwa . Sebagian besar penduduk Desa Modelidu bekerja pada sektor Pertanian.

Permasalahan utama yang hendak peneliti sajikan dalam bab ini yaitu tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tugas Sekertaris Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

Peneliti melakukan mpengumpulan data wawancara dengan beberapa informan

menggunakan Teori (Edward III, 1980), terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sebagai berikut :

Komunikasi

Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (Informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada meraka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan.

Komunikasi merupakan proses transformasi kebijakan tidak saja kepada pelaku kebijakan, tetapi juga kepada semua pihak kelompok sasaran yang konsentrasinya pada masalah kebijakan. Melalui proses komunikasi ini, para pelaku pelaku dalam struktur organisai menjadi jelas apa yang menjadi subtansi kebijakan yang mencakup apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang diharapkan (Mulyadi, 2019).

Dalam konteks Implementasi kebijakan Menurut (Edward III, 1980), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan

Komunikasi dalam sebuah organisasi tentunya menjadi penting, menurut kesimpulan pada hasil wawancara bahwa proses komunikasi antara pimpinan dan bawahan sudah terjalin dengan baik, namun dalam penyelesaian tugas masing-masing belum sesuai dengan harapan karena masih ada aparat yang belum mengetahui tupoksinya sehingga belum mencapai tujuan dan sasaran daripada organisasi.

Sedangkan menurut pengamatan peneliti dilapangan bentuk komunikasi dalam hal pencapaian tugas daripada masing-masing individu masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya bentuk perhatian aparat terhadap pekerjaannya dalam hal ini, terdapat aparat yang belum disiplin waktu, sering terlambat ke kantor sehingga tugas yang harus selesai satu hari menjadi terbengkalai dan harus selesai berhari-hari dan sering bergantung kepada sekertaris untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut.

Berarti bentuk komunikasi di kantor Desa Modelidu ini belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sasaran daripada kebijakan belum tercapai karena dalam organisasi tersebut arah daripada kebijakan bukan hanya pada pelaku kebijakan tetapi pada semua aparat Desa Modelidu. Komunikasi yang baik menjadi aspek penting dalam tata kelola pemerintahan Desa dalam hal menyelesaikan tugas setiap pekerjaan. Komunikasi yang dilaksanakan dengan upaya untuk memahami pihak-pihak yang berkomunikasi dan bisa mendengar setiap saran sehingga akan mencinptakan suasana dan situasi yang mendukung kinerja organisasi.

Sumber Daya

(Edward III, 1980), mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Indikator kedua yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya utama dalam

implementasi kebiajakan adalah sumber daya manusia (SDM). Dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas kemampuan baik kompetensi, kapabilitas dan kuliatas dari SDM yang diperlukan untuk menunjang agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian implementor harus mengerahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Menurut kesimpulan pada hasil wawancara menunjukkan bahwa kemampuan aparat dalam proses penyelesaian tugas belum maksimal, karena masih ada pegawai yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya dan masih bergantung pada sekertaris Desa. Kualitas sumber daya manusia atau parat Desa masih standar dari segi pendidikan aparat rata-rata pendidikan terakhir SMA.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa kapasitas sekertaris lebih dominan daripada aparat Desa lainnya. Aparat Desa lainnya belum mampu menyelesaikan tugasnya dan lebih bergantung pada sekertaris. Dari segi pendidikapun, aparat Desa Modelidu masih banyak yang pendidikan terakhirnya masih SMA. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pada indikator sumber daya masih perlu di tingkatkan baik dalam bidang pendidikan dan latihan ataupun bimbingan-bimingan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa Modelidu agar lebih baik.

Disposisi

Pada indikator diposisi ini berkaitan dengan sikap pelaksana atau implementor dalam mengambil suatu kebijakan. Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Berdasarkan kesimpulan pada hasil wawancara bahwa Karakteristik sekretaris dalam menjalankan tugas, selalu bertanggung jawab atas pekerjaannya meskipun belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan dalam penyampaian dokumen. hal tersebut karena semua pekerjaan tertumpuk pada sekertaris sehingga menyebabkan keterlambatan tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan bahwa banyaknya pekerjaan yang tertumpuk pada sekertaris, menyebabkan tugas utama sekertaris seperti penyampaian dokumen anggaran pendapatan dan Belanja Desa sering terlambat. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator disposisi ini belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 struktural organisasi Desa telah diatur dan didaamnya terdapat tugas dan fungsi masing-masing pegawai atau aparat. Sehingga hal ini perlu evaluasi dari yang berwenang agar bisa meninjau dan mengawasi tugas dan fungsi setiap aparat atau pegawai.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam sebuah organisasi harus bisa melahirkan sumber daya-sumber daya yang berkompeten dalam mengimplementasikan kebijakan. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang tekah di putuskan secara politik dengan jalan koordinasi dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara pada hasil penelitian bahwa

kinerja aparat Desa yang belum optimal dalam hal ini aparat belum paham akan tugas dan fungsi masing-masing serta serta kompetensi dan sering melimpahkan tugas kepada sekertaris karena lebih mementingkan tugas luar daripada tugas utama sebagai aparat Desa Modelidu. Sedangkan menurut pengamatan peneliti bahwa belum semua aparat Desa bisa melaksanakan tugas dengan baik, sering melimpahkan tugas kepada sekertaris karena dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparat lainnya yang masih kurang. serta kurangnya kerjasama diantara tim dalam proses penyelesaian tugas. Berarti hal tersebut menunjukkan bahwa indikator struktur birokrasi belum berhasil, perlu ditinjau dan dievaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan harus memenuhi empat indikator yaitu komuniksi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Namun dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

Tentang Tugas Sekertaris Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo belum semua indikator tercapai, masih ada kendala-kendala yang ditemui.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan fokus masalah yang dikemukakan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang tugas Sekertaris Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan dengan optimal hal ini dari indikator komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi sudah terjalin, namun dalam pelaksanaan dan pencapaian tugas masing-masing belum optimal. Ditunjukkan dengan kurangnya tanggungjawab kerja daripada aparat terhadap pekerjaannya, yang selalu berharap kepada sekertaris. Indikator kedua yang mempengaruhi implementasi adalah sumber daya menunjukkan kapasitas sekertaris yang mampu melaksanakan tugasnya, namun tidak dengan aparat lainnya yang masih perlu bimbingan, pendidikan dan latihan. Indikator disposisi menunjukkan bahwa sekertaris belum mampu menyelesaian tugasnya dengan tepat waktu, karena terdapat hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian tugas. Indikator terakhir yakni struktur birokrasi yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi di Desa Modelidu belum sesuai dengan kompetensi aparat dan sering terjadi pelimpahan tugas kepada sekertasi Desa Modelidu.

Saran

Peneliti menyarankan untuk Mengoptimalkan pelaksana kebijakan dengan melihat dan menekankan pada indikator implementasi; Pemerintah Desa kiranya dapat memberikan diklat atau bimbingan kepada aparat Desa Modelidu, serta memperbaiki strutur birokrasi Desa Modelidu; Sekertaris Desa lebih profesional dalam penyelesaian tugas penyampaian dokumen anggaran; Aparat Desa harus meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kualitas kerja

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Mopuya Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, *4*(1), 49–52.

Damanik, S. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. congressional quarterly press.

Hapsari, R. A. (2021). Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung). *Jurnal Administrasi Publik*, *11*(2).

Islami, U. (2016). *Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Kushandajani, K. (2017). Implikasi uu no. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *2*(1), 53–64.

Muhammad, B. F. (2017). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Desa Baringeng di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng*.

Mulyadi, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *8*(2), 145–159.

Neldi, A., & Armansyah, Y. (2018). *Pelaksanaan Tugas Sekretaris Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Keranggan Kabupaten Muaro Jambi.* UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, *3*(4), 1523–1636.

Rusdi, P. S. (2022). *TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Trayu, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang)*.

Supena, C. C. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *9*(2), 372–388.

Uwang, A., & Kertih, I. W. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lembaga Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*(1), 9–18.